

## KONSEP TRANSAKSI PAYLATER E-COMMERCE DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fira Nafwa Shafitri<sup>1</sup>, Noor Syifa<sup>2</sup>, Nur Athiyya Garneta<sup>3</sup>, Muhammad Ihsanul Arief<sup>4</sup>

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

<sup>1</sup>[2310313220007@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310313220007@mhs.ulm.ac.id)

<sup>2</sup>[2310313220067@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310313220067@mhs.ulm.ac.id)

<sup>3</sup>[2310313220039@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310313220039@mhs.ulm.ac.id)

### Abstrak

Pada era modern atau revolusi 4.0 saat ini perkembangan di bidang teknologi informasi berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan teknologi membuat segala sesuatu dapat dilakukan menggunakan alat bantu elektronik sehingga lebih cepat dan efisien, serta mempermudah pekerjaan manusia. Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara online, baik itu jual beli, utang piutang maupun transaksi lainnya. Salah satu fitur yang sedang marak digunakan oleh masyarakat ialah metode pembayaran *PayLater*. Dalam *PayLater*, metode pembayaran menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan penjabaran dari hasil penelitian menggunakan deskripsi dengan kalimat secara rinci dan mendetail agar pembaca memahami fenomena yang diangkat oleh peneliti. teknik pengumpulan data dengan studi pustaka untuk mengambil data dan informasi baik melalui dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang mendukung proses penulisan. Dari hasil dan pembahasan, ditinjau dari hukum ekonomi syariah menurut Islam, *PayLater* disebut juga dengan akad utang-piutang atau qardh. *PayLater* menetapkan adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan jika mengindikasikan adanya riba. Bisa disimpulkan *PayLater* ini termasuk riba. Diindikasikan adanya riba karena jika pengguna belum bisa membayar saat jatuh tempo dikenakan pembayaran berlipat-lipat.

**Kata kunci:** *PayLater*, Ekonomi Syariah, *Qardh*

### Abstract

*In the modern era or revolution 4.0, developments in the field of information technology are growing very rapidly. The development of technology makes everything can be done using electronic aids so that it is faster and more efficient, and makes human work easier. At this time, there are many transactions that are carried out online, be it buying and selling, debt and credit or other transactions. One of the features that is being widely used by the public is the PayLater payment method. In PayLater, the payment method uses bailout funds from the application company, then the user pays a certain amount of money*

*to the application company. The type of research used in this research is descriptive qualitative with the description of the research results using descriptions with detailed and detailed sentences so that readers understand the phenomena raised by the researcher. data collection techniques with literature study to retrieve data and information both through written documents and electronic documents that support the writing process. From the results and discussion, in terms of Islamic sharia economic law, PayLater is also called a debt contract or qardh. PayLater stipulates installment interest and late fees if it indicates usury. It can be concluded that this PayLater includes usury. It is indicated that there is a usury because if the user cannot pay when the due date is charged multiple payments.*

**Keywords:** *PayLater, Shariah Economics, Qardh.*

## **PENDAHULUAN**

Pada era modern atau revolusi 4.0 saat ini perkembangan di bidang teknologi informasi berkembang sangat pesat, yang mana hal ini tidak lepas dari keberadaan internet yang berdampak cukup besar terhadap aktivitas kehidupan manusia, salah satunya dalam dunia perekonomian. Adanya perkembangan teknologi membuat segala sesuatu dapat dilakukan menggunakan alat bantu elektronik sehingga lebih cepat dan efisien, serta mempermudah pekerjaan manusia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet yang didukung dengan berbagai macam inovasi terbaru di berbagai sektor salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu penggunaan uang elektronik (*e-money*). Saat ini penggunaan *e-money* di Indonesia semakin meningkat, banyak masyarakat beralih menggunakan transaksi non tunai tersebut.

Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara online, baik itu jual beli, utang piutang maupun transaksi lainnya. *e-commerce* adalah transaksi jual beli atau perdagangan secara online. Sedangkan *marketplace* adalah tempat jual beli online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. Garansi *marketplace* adalah suatu perlindungan dari *marketplace* dengan cara menahan dana pembeli mengkonfirmasi bahwa barang telah diterima dengan baik agar penjual benar-benar telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Berbelanja secara online memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk dan tentu saja menguntungkan penjual. Salah satu *marketplace* yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Shopee.

Shopee menawarkan berbagai macam metode pembayaran kepada penggunanya. Mulai dari transfer bank, ShopeePay, kartu debit atau kredit, dan juga yang terbaru adalah

Shopee *PayLater*. Metode pembayaran Shopee *PayLater* menawarkan kepada pengguna aktif Shopee. Shopee memberikan kenyamanan berbelanja dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga rendah. Pengguna dapat mencicil pembayaran sebanyak 3 kali, 6 kali, dan 12 kali dan masing-masing mempunyai tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 1. Selain Shopee, terdapat aplikasi lain juga yang menawarkan *PayLater* yaitu Gojek dengan Gopay *PayLater*, Traveloka dengan Traveloka *PayLater* dan lain-lain.

Penggunaan metode pembayaran *PayLater* ini menguntungkan dan mudah namun bisa membuat kita “kecanduan” dan menggunakannya untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan. Dalam *PayLater* metode pembayaran menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut. *PayLater* menetapkan bunga cicilan, semakin lama waktu yang dipilih untuk mencicil barang maka bunga cicilan pun semakin naik. Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar maka hal ini menjadi dampak negatif ada pinjaman berupa *PayLater* di kalangan masyarakat.

Kegiatan jual beli melalui pinjaman dengan sistem online masih menjadi perdebatan Karena di dalam transaksi jual beli dengan metode *PayLater* ini diduga terdapat unsur riba dalam perspektif Islam karena adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan membayar setelah jatuh tempo, sehingga dengan hal ini kami penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transaksi *PayLater* dalam Hukum Ekonomi Syariah.”

## **KERANGKA TEORI**

Transaksi melalui *marketplace* dan *e-commerce* harus Memenuhi persyaratan dengan memungkinkan transaksi *e-commerce* dan *marketplace* ini. Pertama, produk yang diperjualbelikan melalui pasar (tidak dapat dilihat secara langsung) harus memenuhi spesifikasi dan dapat diterima sesuai perjanjian karena mereka diperjualbelikan melalui pasar (Oni Sahroni: 17). Kedua, transaksi jual beli antara pemilik barang dan pembeli disebut sebagai jual beli tidak tunai (al-Bai 'al Muajjal). Dalam hal ini, barang yang dijual diserahkan secara tunai, dan harga yang diterima oleh penjual hanya diterima secara tunai setelah barang diterima oleh pembeli. Berdasarkan skema jual beli yang dilakukan oleh

marketplace tersebut antara pemilik produk dan pembeli, penjual berhak mendapatkan margin.

Disetujuinya transaksi jual beli tidak tunai oleh keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990 dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah menunjukkan kebolehan jual beli tidak tunai ini. Meskipun demikian, jual jasa—juga dikenal sebagai "akad ijarah"—digunakan dalam transaksi antara pemilik pasar dan penjual. Di sini, pasar menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Marketplace berhak mendapatkan biaya atas jasanya. Biaya tersebut dapat berupa nominal atau persentase dari harga jual. Fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pengeluaran Ijarah dan Fatwa DSN MUI No: 52 /DSNMUI/II/2006 tentang Akad Wakalah Re-asuransi Syariah memberikan izin untuk menyetujui akad ijarah (substansinya). Ketiga, tujuan dari menahan saldo penjual di lapak adalah untuk memastikan bahwa pembeli mendapatkan barang yang dimaksud. Dengan kata lain, penjual telah menerima uang, tetapi pembeli belum menerima barang. Jika ketentuan ini disetujui, jual beli menjadi legal dan wajib dilakukan. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, "Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Al Tirmidzi). Keempat, jika selama masa pengendapan diperlukan pembungaan atau pembayaran kembali saldo rekening, lapak bukannya penjual atau pembeli yang melakukannya. Pastikan untuk menghindari transaksi ribawi. Oleh karena itu, penerbit *PayLater* tidak menjadi kreditor yang mendapat keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna. Mereka mengubahnya dengan fungsi aplikasi penerbit.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan penjabaran dari hasil penelitian menggunakan deskripsi dengan kalimat secara rinci dan mendetail agar pembaca memahami fenomena yang diangkat oleh peneliti. Fenomena yang diangkat adalah mengenai metode pembayaran *PayLater* dalam aplikasi Shopee, GoJek, Traveloka dan lain-lain. Skema pembayaran didalamnya terdapat cicilan, bunga, denda dan keuntungan serta kekurangannya akan dianalisis menggunakan teori hukum syariah Islam lalu ditarik kesimpulan.

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya  
Volume 1, Nomor 4 (2023)

Dengan objek penelitiannya adalah aplikasi dengan skema *PayLater*, yaitu Shopee, Gojek dan Traveloka. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka untuk mengambil data dan informasi baik melalui dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang mendukung proses penulisan. Dalam studi pustaka ini penulis mencari informasi mengenai Shopee *PayLater*, GoPay *PayLater* dan Traveloka *PayLater* dan pandangan para ahli mengenai hukum Ekonomi Syariah terhadap metode *PayLater* ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum dalam bahasa arab “hukm” berarti standar atau aturan yang mengukur, patokan, pedoman untuk mengevaluasi perilaku atau tindakan orang. Sedangkan, ekonomi merupakan salah satu sektor yang selalu melekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya ekonomi ini, maka seseorang dapat melakukan transaksi atau jual beli. Terdapat banyak jenis ekonomi salah satunya yaitu ekonomi islam atau ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan salah satu kegiatan jual beli yang didasarkan pada syariat islam. Dalam bahasa Arab ekonomi disebut al-muamalah al madiyah, yaitu aturan hubungan manusia dan hubungan dengan kebutuhan dan keinginannya. Disebut juga dengan al-iqtishad, yaitu mengatur urusan kehidupan manusia sehemat dan seakurat mungkin.

Hubungan ekonomi dengan Islam sangat erat kaitannya. Sebab aturan-aturan dalam syariah sangat ditonjolkan dalam perilaku ekonomi baik individu maupun kelompok. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi baik individu atau kelompok (industri dan negara) yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Islam. Beberapa definisi mengenai ekonomi Islam yang dijelaskan oleh beberapa ahli di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kursyid Ahmad, yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah upaya secara sistematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan perilaku individu dan kelompok secara relasional dalam perspektif Islam.
- b. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiq, yang menjelaskan bahwa usaha dan respon cendekiawan muslim dalam menghadapi persoalan ekonomi yang didukung dengan al-Quran, sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

c. Menurut M. Umer Chapra, yang menjelaskan bahwa pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka berdasarkan aturan-aturan Islam, dengan tidak memberikan sepenuhnya kebebasan individu, ketidakseimbangan lingkungan dan tanpa peran negara yang sustainable dalam mendukung pencapaian kebahagiaan hidup.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mengarahkan pengelolaan harta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga setiap aktivitas ekonomi yang akan berdampak merugikan pihak lain atau tidak memberi manfaat, dilarang untuk dilakukan. Keterkaitan aqidah dan muamalah dalam ekonomi Islam memungkinkan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagai aktivitas beribadah kepada Allah swt. Keterkaitan akhlak dalam ekonomi Islam, terlihat pada Kepemilikan harta yang tidak digunakan untuk kepentingan kemaslahatan atau merugikan orang lain dilarang oleh Allah swt sebagaimana sabda Rasulullah: *لَا يَرْزُقُ الْوَالِدَ وَالْوَالِدَاتُ*

*“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain.”* (HR. Ahmad)

Sumber asasi ekonomi Islam adalah bersumber dari ajaran Islam yang merupakan pondasi teori ekonomi Islam yaitu, akidah, syariah (khususnya muamalah) dan akhlak. Ekonomi Islam memiliki karakteristik, salah satunya yaitu larangan riba. Larangan riba merupakan penghapusan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi Islam. Larangan ini ditujukan untuk melindungi kemaslahatan baik dari aspek akhlak, masyarakat maupun perekonomian negara, karena riba akan meningkatkan harga barang normal menjadi sangat mahal, dan akan mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara, yang kemudian menyebabkan tingginya tingkat inflasi, sehingga dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat terutama tingkat kehidupannya.

## **B. Pengertian Al-Qardh**

Secara etimologis, Qardh merupakan bentuk mashdar dari qaradha asy-syai’, yaqridhuhu, yang berarti memutus. Adapun secara terminologis, al-qardh adalah memberikan harta kepada orang lain untuk hal yang bermanfaat dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Miftahul Khairi, 2004: 153). Al-qardh juga dapat dikatakan kegiatan dimana seseorang meminjamkan sebagian hartanya kepada orang lain untuk dikembalikan, dengan tujuan untuk menolong orang lain. Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang kemudian dapat ditagih kembali atau dapat dikatakan sebagai

peminjaman harta tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd ta'awuni. (Antonio, 2001). Salah satu dasar disyariatkannya qardh adalah dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempatkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. (Q. S. Al-Baqarah: 245).

### **C. Pengertian *PayLater***

*PayLater* merupakan cara yang dilakukan untuk dapat mencicil atau menunda pembayaran saat melakukan transaksi belanja online yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital sebagai bagian dari alternatif pembayaran (Populix, 2021). *PayLater* merupakan metode pemberian pinjaman uang secara online yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan setiap penggunanya (Monica, 2020). *PayLater* merupakan fasilitas keuangan yang menggunakan metode pembayaran dengan cara cicilan dan tidak perlu menggunakan kartu kredit yang banyak dimiliki oleh berbagai marketplace untuk dapat memfasilitasi calon konsumennya (In Emy Pratiwi, 2021).

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *PayLater* merupakan salah satu alternatif pembayaran yang disediakan oleh berbagai perusahaan digital untuk dapat mencicil atau menunda pembayaran saat melakukan transaksi belanja secara *online*. Pada umumnya, *PayLater* ialah metode pembayaran yang memberikan cicilan tanpa kartu kredit. Konsep dari fitur *PayLater* merupakan metode pembayaran yang menggunakan dana talangan dari perusahaan tertentu yang menyediakan fitur ini, kemudian pengguna atau konsumen akan membayar tagihan ke perusahaan aplikasi sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan.

Penggunaan fitur *PayLater* yang cukup praktis dan menyesuaikan perkembangan zaman ini menyebabkan fitur ini banyak diminati oleh orang-orang belakangan ini. Beberapa

perusahaan aplikasi besar seperti Shopee, Gojek, dan Traveloka juga gencar mempromosikan fitur *PayLater* di platform mereka dengan manfaat yang serupa, yaitu untuk mempermudah para penggunanya dalam melakukan transaksi jual-beli dengan catatan adanya kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak serta sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **D. Landasan Hukum Qardh**

Dalam syari'at agama Islam *al-qardh* artinya pinjam-meminjam (utang-piutang) diperbolehkan dan dibenarkan hukumnya sebagaimana dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

Dari ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap transaksi dan muamalah, dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti utang-piutang, kecuali segala hal yang diharamkan yang mengakibatkan judi, kemudharatan, riba hingga penipuan.

Dalam kalangan ulama tidak ada perbedaan pendapat mengenai utang-piutang atau *al-qardh*. Orang yang berada dalam posisi tersebut yaitu posisi membutuhkan pinjaman dapat meminta pertolongan pinjaman kepada seseorang yang menurutnya mampu untuk memberikan pinjaman. Bahkan jika orang tersebut memiliki kelebihan harta atau pihak yang akan dipinjami disarankan agar memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Ada beberapa dalil tentang *al-qardh* baik yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an, Hadits, hingga kesepakatan Ulama (Ijma').

#### **1. Al-Qur'an**

*Al-qardh* merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan harus diyakini serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal hubungan antar manusia

(muamalah), sebagaimana yang sudah dijelaskan Allah swt. Agar meminjamkan sesuatu bagi agama Islam. Landasan syar’i yang dijadikan tentang *al-qardh* dalam Al-Qur’an adalah:

a. Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

b. Surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

c. Surat Al-Muzzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةً مِنَ الَّذِينَ ﴿٢٠﴾  
مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  
مِنَ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: ”Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan

*(demikian pula) tergolong dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkan kamu dalam melaksanakan shalat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Muzzammil:20).*

Ayat dalam dalil ini menjadi landasan kita untuk meminjamkan kepada Allah maksudnya merupakan membelanjakan harta di jalan Allah. Kita diperintahkan untuk meminjamkan sesama umat sebagai bagian dari *civil society*. Hukum qardh terkadang boleh, wajib dan terkadang haram yang mengikuti hukum taklifi. Semuanya sesuai dengan mempraktikkan karena hukum wasilah merupakan mengikuti hukum tujuan. Ketentuan dan syarat qardh dari syarat al-mabi' dan segi kepemilikan, yaitu harta yang kita qardhkan harus memiliki muqridh karena sifat al-milknya sama, yaitu harta qardh pindah dari miliknya muqridh (pemberi pinjam) menjadi milik muqtaridh (peminjam).

## **2. Al-Hadits**

عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض

إلا كان كصدقتهما مرة مسلما قرضا مرتين

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah).

Ada juga hadits lainnya “Hadits riwayat Ibnu Mas’ud. Ia berkata bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang

lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.” (Al Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, 2012)

### 3. Ijma’

Ulama menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Ulama menyadari bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya. Maka dari itu pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari dalam kehidupan. Agama Islam merupakan agama yang memperhatikan segenap kebutuhan para umatnya. Oleh karena itu, praktik pinjam-meminjam sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan manusia.

### E. Rukun dan Syarat Transaksi Al-Qardh

Sebagaimana yang dimaksudkan pada setiap transaksi dalam aktivitas ekonomi, *qardh* memiliki tiga kategori, diantaranya ialah sebagai berikut.

- a. *Shighah*, atau yang disebut juga dengan ijab kabul yang merupakan bentuk persetujuan dari kedua belah pihak atas *qardh* yang dilakukan.
- b. Aqidin, pihak-pihak yang melakukan transaksi *qardh*. Sebaiknya dilakukan oleh orang yang sudah baligh, karena akan berpotensi menimbulkan masalah jika dilakukan oleh orang yang belum baligh.
- c. Harta, objek dalam transaksi akad *qardh* yang harus dimiliki penuh oleh pihak pemberi pinjaman. Tidak diperkenankan untuk mengambil untung dalam pemberian utang atau dalam melakukan transaksi *qardh*.

Diantara rukun-rukun dari akad *qardh* ialah sebagai berikut. (Hasanah, 2020)

1. Pihak peminjam (*muqtaridh*), akad *qardh* dapat terjadi karena adanya pihak yang membutuhkan pinjaman.
2. Pihak pemberi pinjaman (*muqhrid*), dalam hal ini, yang menjadi pihak pemberi pinjaman adalah aplikasi yang menyediakan fitur *PayLater*.
3. Objek akad (*qardh*), yaitu harta yang akan dipinjamkan.

4. Ijab Qabul, atau jika dikaitkan dengan *PayLater*, ialah adanya syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Sedangkan syarat-syarat dari *qardh* ialah sebagai berikut. (Hasanah, 2020)

1. Adanya kerelaan atau keikhlasan dari kedua belah pihak. Kerelaan dari pihak peminjam dapat dilihat dari pengguna yang menyetujui dan mengkonfirmasi ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kerelaan dari pihak *marketplace* tergambar sejak awal mereka menyediakan fitur *PayLater* dengan segala ketentuannya.
2. Harta yang dipinjamkan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.

## **KESIMPULAN**

Tinjauan hukum ekonomi syariah menurut Islam, *PayLater* disebut juga dengan akad utang-piutang atau *qardh*. *PayLater* menetapkan adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan jika mengindikasikan adanya riba. Bisa disimpulkan *PayLater* ini termasuk riba. Diindikasikan adanya riba karena jika pengguna belum bisa membayar saat jatuh tempo dikenakan pembayaran berlipat-lipat

Transaksi melalui *marketplace* dan *e-commerce* harus memenuhi persyaratan dengan memungkinkan transaksi *e-commerce*. Produk yang diperjualbelikan melalui pasar harus memenuhi spesifikasi dan dapat diterima sesuai perjanjian. Transaksi jual beli antara pemilik barang dan pembeli disebut sebagai jual beli tidak tunai. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan metode pembayaran *PayLater* pada aplikasi Shopee, GoJek, dan Traveloka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari metode pembayaran tersebut terhadap teori hukum Islam dan menyediakan data dan informasi melalui survei dan pengumpulan data elektronik.

Sistem ekonomi Islam berfokus pada pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kesejahteraan manusia, memastikan bahwa semua kegiatan yang merugikan orang lain atau tidak bermanfaat bagi orang lain dilarang. Konsep aqidah dan muamalah dalam Islam memungkinkan semua kegiatan ekonomi dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Konsep akhlak dalam Islam mengacu pada pembatasan sumber daya yang digunakan untuk

kesejahteraan manusia atau untuk orang lain untuk beribadah kepada Allah. Konsep riba adalah karakteristik utama dari sistem ekonomi Islam, karena riba mempengaruhi ekonomi dengan meningkatkan harga normal barang dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Qardh adalah bentuk mashdar dari qaradha asy-syai', yaqridhuhu, yang berarti memutus. Al-qardh adalah memberikan harta kepada orang lain untuk hal bermanfaat dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Al-qardh dikategorikan dalam aqad ta'awuni. Dalam ajaran Islam, konsep utang-piutang ditekankan sebagai prinsip hukum, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa mereka yang meminta bantuan kepada seorang Muslim dalam urusan duniawi akan menerima bantuan dari Allah. Mereka yang memberikan kemudahan kepada orang miskin akan menerima bantuan dari Allah. Namun demikian, tidak ada perbedaan dalam memahami utang-piutang atau al-qardh, karena pihak yang membutuhkan bantuan dapat meminta bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Ulama menyepakati al-qardh boleh dilakukan, dan manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya. Agama Islam merupakan agama yang memperhatikan segenap kebutuhan para umatnya.

*PayLater* adalah metode pembayaran online yang digunakan oleh berbagai perusahaan digital sebagai metode pembayaran alternatif. *PayLater* telah menyebabkan adopsi yang luas oleh pengguna. Perusahaan aplikasi besar seperti Shopee, Gojek, dan Traveloka juga mempromosikan *PayLater* di platform mereka dengan manfaat khusus, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan kartu kredit. Ini adalah kerja sama antara dua badan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Amtricia dan Ach. Yasin. "Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater pada Marketplace Shopee". *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Volume 5, no. 2 (2022): 14.
- Fajrussalam, Hisny, dkk. "Analisis Pembayaran PayLater dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam". *Journal of Elementary Education* Volume 6, no. 2 (2022): 26.
- Kahar, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 7, no. 2 (2022): 11.
- Prastiwi, Iin Emy dan Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7, no. 01 (2021): 8.

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya  
Volume 1, Nomor 4 (2023)

- Sungkawa, Asep dan Widda Windiyani. "Shoopepay later Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah". Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomis Syariah Volume 1, no. 2 (2022): 11.*
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shoopepay Later". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4, no. 1 (2020): 15.*
- Wati, Ai dan Sri Hayati Ningsih. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi PayLater pada Aplikasi Shopee". Jurnal Jhesy Volume 02, no. 01 (2023): 11.*